

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pengertian Bank

Menurut Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang Perbankan, yang dimaksud dengan bank adalah “badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.

Menurut kasmir (2010 : 11) bank adalah lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa Bank lainnya.

Dapat disimpulkan bahwa usaha perbankan meliputi tiga kegiatan, yaitu menghimpun dana, menyalurkan dana, dan memberikan jasa bank lainnya. Kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana merupakan kegiatan pokok bank sedangkan memberikan jasa bank lainnya hanya kegiatan pendukung. Kegiatan menghimpun dana, berupa mengumpulkan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan giro, tabungan, dan deposito.

2.2 Fungsi Bank

Fungsi-fungsi Bank umum yang diuraikan di bawah ini menunjukkan betapa pentingnya keberadaan Bank umum dalam perekonomian modern, yaitu :

1. Penciptaan Uang

Uang yang diciptakan Bank umum adalah uang giral, yaitu alat pembayaran lewat mekanisme pemindahbukuan (kliring). Kemampuan bank umum menciptakan uang giral menyebabkan posisi dan fungsinya dalam pelaksanaan kebijakan moneter.

2. Mendukung Kelancaran Mekanisme Pembayaran

Fungsi lain dari Bank umum yang juga sangat penting adalah mendukung kelancaran mekanisme pembayaran. Hal ini dimungkinkan karena salah satu jasa yang ditawarkan Bank umum adalah jasa-jasa yang berkaitan dengan mekanisme pembayaran.

3. Penghimpunan Dana Simpanan Masyarakat

Dana yang paling banyak dihimpun oleh Bank umum adalah dana simpanan. Di Indonesia dana simpanan terdiri atas giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu. Kemampuan Bank umum menghimpun dana jauh lebih besar dibandingkan dengan lembaga-lembaga keuangan lainnya. Dana-dana simpanan yang berhasil dihimpun akan disalurkan kepada pihak-pihak yang membutuhkan, utamanya melalui penyaluran kredit.

4. Mendukung Kelancaran Transaksi Internasional

Bank umum juga sangat dibutuhkan untuk memudahkan dan atau memperlancar transaksi internasional, baik transaksi barang/jasa maupun transaksi modal. Kesulitan-kesulitan transaksi antara dua pihak yang berbeda negara selalu muncul karena perbedaan geografis, jarak, budaya dan sistem

moneter masing-masing negara. Kehadiran bank umum yang beroperasi dalam skala internasional akan memudahkan penyelesaian transaksi-transaksi tersebut. Dengan adanya bank umum, kepentingan pihak-pihak yang melakukan transaksi internasional dapat ditangani dengan lebih mudah, cepat, dan murah.

5. Penyimpanan Barang-Barang Berharga

Penyimpanan barang-barang berharga adalah satu jasa yang paling awal yang ditawarkan oleh Bank umum. Masyarakat dapat menyimpan barang-barang berharga yang dimilikinya seperti perhiasan, uang, dan ijazah dalam kotak-kotak yang sengaja disediakan oleh Bank untuk disewa (safety box atau safe deposit box). Perkembangan ekonomi yang semakin pesat menyebabkan Bank memperluas jasa pelayanan dengan menyimpan sekuritas atau surat-surat berharga.

6. Pemberian Jasa-Jasa Lainnya

Di Indonesia pemberian jasa-jasa lainnya oleh Bank umum juga semakin banyak dan luas. Saat ini kita sudah dapat membayar listrik, telepon membeli pulsa telepon seluler, mengirim uang melalui atm, membayar gaji pegawai dengan menggunakan jasa-jasa Bank.

2.1 Jenis Bank

Praktik perbankan di Indonesia saat ini yang diatur dalam Undang-Undang Perbankan memiliki beberapa jenis bank. Menurut Kasmir (2010 : 20) jenis Bank

bermacam-macam tergantung pada cara penggolongannya yaitu berdasarkan hal-hal sebagai berikut :

1. Jenis Bank Berdasarkan Fungsinya

Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998, maka perbankan terdiri dari dua jenis Bank, yaitu :

a. Bank Umum

Adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

b. Bank Perkreditan Rakyat

Adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

2. Jenis Bank berdasarkan kepemilikannya

a. Bank milik pemerintah

Bank umum yang secara mayoritas sahamnya dimiliki oleh Pemerintah, sehingga seluruh keuntungan Bank dimiliki oleh pemerintah.

b. Bank milik swasta nasional

Bank yang berbadan hukum Indonesia, yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh warga negara Indonesia dan atau berbadan hukum Indonesia.

c. Bank milik asing

Merupakan cabang dari Bank yang ada di luar negeri, baik milik swasta

asing maupun pemerintah asing dan kepemilikannya dimiliki oleh pihak luar negeri.

d. Bank Milik Campuran

Bank yang sahamnya dimiliki oleh pihak asing dan pihak swasta nasional, serta kepemilikannya mayoritas dipegang oleh warga Indonesia.

3. Jenis Bank dilihat dari segi status

a. Bank Devisa

Bank yang dapat melaksanakan transaksi ke luar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan

b. Bank non devisa

Bank yang belum mempunyai izin untuk melaksanakan transaksi sebagai bank devisa, sehingga tidak dapat melaksanakan transaksi seperti halnya bank devisa.

4. Jenis Bank dari segi cara menentukan harga.

a. Bank konvensional

Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

b. Bank berdasarkan prinsip syariah.

Lembaga keuangan yang usaha pokoknya adalah memberikan kredit dan jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah.

Dari pendapat di atas, maka dapat di ambil kesimpulan bahwa bank dapat digolongkan berdasarkan undang-undang, kepemilikannya, dan berdasarkan pembayaran bunga atau pembagian hasil usaha.

2.4 Pengertian Kredit

Kredit merupakan suatu fasilitas keuangan yang memungkinkan seseorang atau badan usaha untuk meminjam uang untuk membeli produk dan membayarnya kembali dalam jangka waktu yang ditentukan.

Menurut Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan : Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak meminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan.

Dengan demikian kredit berarti bahwa pihak kesatu memberikan prestasi baik berupa barang, uang dan jasa kepada pihak lain, sedangkan kontra prestasi akan diterima kemudian (dalam jangka waktu tertentu). Menurut Undang-Undang Perbankan bahwa dalam memberikan kredit bank umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad baik dan kemampuan debitur serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan hutang dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan.

2.5 Jenis Kredit

Ada beberapa jenis kredit yang dikemukakan oleh Kasmir (2010: 76), diantaranya :

Dilihat dari segi kegunaan

1. Kredit Investasi

Kredit investasi merupakan kredit jangka panjang yang biasanya digunakan untuk keperluan perluasan usaha atau membangun proyek/pabrik baru atau untuk keperluan rehabilitasi, contoh kredit investasi misalnya untuk membangun pabrik atau membeli mesin-mesin. Masa pemakaiannya untuk suatu periode yang relatif lebih lama dan dibutuhkan modal yang relatif besar.

2. Kredit Modal Kerja

Kredit Modal Kerja merupakan kredit yang digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam operasionalnya. sebagai contoh kredit modal kerja diberikan untuk membeli bahan baku, membayar gaji pegawai atau biaya-biaya lainnya yang berkaitan dengan proses produksi perusahaan.

Dilihat dari segi tujuan kredit

1. Kredit Produktif

Kredit yang digunakan untuk peningkatan usaha atau produksi atau investasi. kredit ini diberikan untuk menghasilkan barang atau jasa. Sebagai contohnya kredit untuk membangun pabrik yang nantinya akan menghasilkan barang dan kredit pertanian akan menghasilkan produk pertanian, kredit pertambangan menghasilkan bahan tambang atau kredit industri akan menghasilkan barang industri.

2. Kredit Konsumtif

Kredit yang digunakan untuk dikonsumsi secara pribadi. dalam kredit ini tidak ada penambahan barang dan jasa yang dihasilkan, karena memang untuk digunakan atau dipakai oleh seseorang atau badan usaha. sebagai contoh kredit untuk perumahan, kredit mobil pribadi, kredit perabotan rumah tangga dan kredit konsumtif lainnya.

3. Kredit Perdagangan

Merupakan kredit yang diberikan kepada pedagang dan digunakan untuk membeli aktivitas perdagangannya seperti untuk membeli barang dagangan yang pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan barang dagangan tersebut. kredit ini sering diberikan kepada supplier atau agen-agen perdagangan yang akan membeli barang dalam jumlah besar. contoh kredit ini misalnya kredit ekspor dan impor.

Dilihat dari segi jangka waktu

1. Kredit Jangka Pendek

Merupakan kredit yang memiliki jangka waktu kurang dari 1 tahun atau paling lama 1 tahun dan biasanya digunakan untuk keperluan modal kerja. contohnya untuk peternakan, misalnya kredit peternakan ayam atau jika untuk pertanian misalnya tanaman padi atau palawija.

2. Kredit Jangka Menengah

Jangka waktu kreditnya berkisar antara 1 tahun sampai dengan 3 tahun dan biasanya kredit ini digunakan untuk melakukan investasi. sebagai contoh kredit untuk pertanian seperti jeruk, atau peternakan kambing.

3. Kredit Jangka Panjang

Merupakan kredit yang masa pengembaliannya paling panjang. Kredit jangka panjang waktu pengembaliannya di atas 3 tahun atau 5 tahun. biasanya kredit ini untuk investasi jangka panjang seperti perkebunan karet, kelapa sawit atau manufaktur dan untuk kredit konsumtif seperti kredit perumahan.

Dilihat dari segi jaminan

1. Kredit dengan jaminan

Merupakan kredit yang diberikan dengan suatu jaminan. jaminan tersebut dapat berbentuk barang berwujud atau tidak berwujud atau jaminan orang. artinya setiap kredit yang dikeluarkan akan dilindungi minimal senilai jaminan atau untuk kredit tertentu jaminan harus melebihi jumlah kredit yang diajukan si calon debitur.

2. Kredit tanpa jaminan

Merupakan kredit yang diberikan tanpa jaminan barang atau orang tertentu. kredit jenis ini diberikan dengan melihat prospek usaha, karakter serta loyalitas atau nama baik si calon debitur selama berhubungan dengan bank atau pihak lain.

Dilihat dari segi sektor usaha

1. Kredit pertanian, merupakan kredit yang dibiayai untuk sektor perkebunan atau pertanian. sektor utama pertanian dapat berupa jangka pendek atau jangka panjang.

2. Kredit peternakan, merupakan kredit yang diberikan untuk sektor peternakan baik jangka pendek maupun jangka panjang. Untuk jangka pendek misalnya peternakan ayam dan jangka panjang ternak kambing atau ternak sapi.
3. Kredit industri, merupakan kredit yang diberikan untuk membiayai industri, baik industri kecil, industri menengah atau industri besar.
4. Kredit pertambangan, merupakan kredit yang diberikan kepada usaha tambang. Jenis usaha tambang yang dibiayai biasanya dalam jangka panjang, seperti tambang emas, minyak atau timah.
5. Kredit pendidikan, merupakan kredit yang diberikan untuk membangun sarana pendidikan atau dapat pula berupa kredit untuk para mahasiswa.
6. Kredit profesi, merupakan kredit yang diberikan kepada para kalangan profesional seperti, dosen, dokter atau pengacara.
7. Kredit perumahan, yaitu kredit untuk membiayai pembangunan atau pembelian perumahan dan biasanya berjangka waktu panjang.
8. dan sektor-sektor lainnya.

2.6 Kualitas Kredit

Menurut Kasmir (2010:106) untuk menentukan berkualitas tidaknya suatu kredit perlu diberikan ukuran-ukuran tertentu. Bank Indonesia menggolongkan kualitas kredit menurut ketentuan sebagai berikut.

1. Lancar

Kriteria atau ukuran suatu kredit dapat dikatakan lancar apabila :

- a. pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga tepat waktu; dan

- b. memiliki mutasi rekening aktif; atau
- c. bagian dari kredit yang dijamin dengan anggunan tunai (*cash collateral*)

2. Dalam perhatian khusus

Artinya suatu kredit dikatakan dalam perhatian khusus apabila memenuhi kriteria antara lain :

- a. terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga yang belum melampaui 90 hari; atau
- b. kadang-kadang terjadi cerukan; atau
- c. jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan; atau
- d. mutasi rekening relative aktif; atau
- e. didukung dengan pinjaman baru

3. Kurang lancar

Suatu kredit dikatakan kurang lancar apabila memenuhi kriteria antara lain:

- a. terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 90 hari; atau
- b. sering terjadi cerukan; atau
- c. terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan lebih dari 90 hari; atau
- d. frekuensi mutasi rekening relative rendah; atau
- e. terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadapi debitur; atau
- f. dokumen pinjaman yang lemah.

4. Diragukan

Dikatakan diragukan apabila memenuhi kriteria berikut antara lain :

- a. terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 180 hari; atau
- b. terjadi cerukan yang bersifat permanen; atau
- c. terjadi wan prestasi lebih dari 180 hari; atau
- d. terjadi kapitalisasi bunga;
- e. dokumen hukum yang lemah baik untuk perjanjian kredit maupun pengikatan jaminan.

5. Macet

Kualitas kredit dikatakan macet apabila memenuhi kriteria berikut antara lain

:

- a. terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 270 hari; atau
- b. kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru;
- c. dari segi hukum dan kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai yang wajar.

2.7 Pengertian Kredit Pensiun

Menurut ketentuan dan petunjuk pelaksanaan Kredit Pensiun Bank Tabungan Pensiunan Nasional, Kredit Pensiun adalah fasilitas kredit yang diberikan kepada debitur yang memenuhi syarat dan ketentuan dengan status :

1. Pensiunan (termasuk pensiun janda/duda dengan usia minimal 25 tahun)
yang

menerima manfaat uang pensiun bulanan yang diberikan oleh pemerintah/BUMN/BUMD/Swasta terdiri dari :

- a. Pensiunan yang uang pensiunnya dibayar di kantor Bank BTPN berdasarkan Perjanjian Kerja Sama/PKS *payroll service* antara Bank BTPN dengan pengelola Dapennya.
 - b. Pensiunan yang pembayaran uang pensiunnya di kantor bayar yang telah ada PKS pemotongan uang pensiun untuk angsuran kredit, dengan Bank BTPN.
 - c. Pensiunan yang pengelola Dapennya masih dalam proses kerja sama *payroll service* dengan justifikasi :
 - 1) Uang pensiun bulanan harus dibayarkan melalui Kantor Bayar Bank BTPN.
 - 2) Dilengkapi Surat Pernyataan bermaterai cukup, diketahui dan disetujui pengelola dana pensiun yang menyatakan tidak memiliki pinjaman di tempat lain dan tidak akan memindahkan uang pensiun ke kantor bayar lain sebelum pinjamannya lunas.
 - 3) Pengelola Dapen yang dapat dilayani kredit pensiun harus mendapat persetujuan dari pensiun Business dan Credit Risk Retail.
2. Pegawai Negeri Sipil (PNS), pegawai lembaga negara atau pegawai Badan Usaha Milik Negara/Daerah atau Swasta yang ≤ 6 (enam) bulan menjelang pensiun.
- a. Telah memiliki SKEP Pensiun,
 - b. Pengelola Dana Pensiunnya memiliki kerjasama *payroll service* dengan

Bank BTPN,

- c. Manfaat uang pensiun setelah pensiun secara rutin (bulanan) dibayarkan melalui Tabungan Citra Pensiun debitur di Bank BTPN.

2.8 Jaminan Kredit

Menurut Kasmir (2010:80) ketidakmampuan nasabah dalam melunasi kreditnya, dapat ditutupi dengan suatu jaminan kredit. Fungsi jaminan kredit adalah untuk melindungi bank dari kerugian. Dalam praktiknya yang dapat dijadikan jaminan kredit oleh calon debitur adalah sebagai berikut.

1. Jaminan dengan barang-barang seperti :

- a. tanah;
- b. bangunan;
- c. kendaraan bermotor
- d. dan barang-barang berharga lainnya.

2. Jaminan surat berharga seperti :

- a. sertifikat saham;
- b. sertifikat tanah;
- c. dan surat berharga lainnya.

3. Jaminan orang atau perusahaan

Yaitu jaminan yang diberikan oleh seseorang atau perusahaan kepada bank terhadap fasilitas kredit yang diberikan.

4. Jaminan asuransi

Yaitu bank menjaminkan kredit tersebut kepada pihak asuransi, terutama

terhadap fisik objek kredit, seperti kendaraan, gedung, dan lainnya.

2.9 Prinsip Dasar Pemberian Kredit

Menurut Ismail (2010:112) dalam pemberian kredit kepada seorang calon debitur harus memenuhi persyaratan yang dikenal dengan prinsip 5C, kelima prinsip tersebut adalah :

1. Character

Character menggambarkan watak dan kepribadian calon debitur. Bank perlu melakukan analisis terhadap karakter calon debitur, tujuannya adalah untuk mengetahui bahwa calon debitur mempunyai keinginan untuk memenuhi kewajiban membayar pinjamannya sampai dengan lunas.

2. Capacity

Analisis terhadap *capacity* ini ditujukan untuk mengetahui kemampuan calon debitur dalam memenuhi kewajibannya sesuai jangka waktu kredit. Bank perlu mengetahui dengan pasti kemampuan calon debitur tersebut. Kemampuan keuangan calon debitur sangat penting karena merupakan sumber utama pembayaran kembali kredit yang diberikan oleh bank. Semakin baik kemampuan keuangan calon debitur, maka akan semakin baik kemungkinan kualitas kreditnya, artinya dapat dipastikan bahwa kredit tersebut dapat dibayar sesuai dengan jangka waktu yang diperjanjikan.

3. Capital

Capital atau modal yang perlu disertakan dalam objek kredit perlu dilakukan analisis yang lebih mendalam. Modal merupakan jumlah modal yang dimiliki oleh calon debitur atau berapa banyak dana yang akan

diikutsertakan dalam proyek yang dibiayai oleh calon debitur. Semakin besar modal yang dimiliki oleh calon debitur akan semakin meyakinkan bagi bank akan keseriusan calon debitur dalam mengajukan kredit.

4. Colateral

Colateral mempunyai jaminan/agunan yang diberikan oleh calon debitur atas kredit yang diajukan. Agunan merupakan sumber pembayaran kedua, artinya apabila debitur tersebut tidak dapat membayar angsurannya dan termasuk dalam kredit macet, maka bank dapat melakukan eksekusi terhadap agunan. Hasil penjualan agunan digunakan sebagai sumber pembayaran kedua.

5. Condition Of Economy

Condition Of Economy merupakan analisis terhadap kondisi perekonomian. Bank perlu mempertimbangkan sector usaha calon debitur dikaitkan dengan kondisi ekonomi, apakah kondisi ekonomi tersebut akan berpengaruh pada usaha calon debitur di masa yang akan datang.

2.10 Metode Pembebanan Suku Bunga

Menurut Ismail (2010:30) Bank menerapkan beberapa metode dalam menentukan pembebanan suku kredit sebagai imbalan atas kredit yang diberikan kepada debitur. Terdapat lima jenis metode pembebanan suku bunga kredit antara lain :

1. Flat Rate

Flat rate merupakan metode pembebanan suku bunga kredit yang rata setiap kali angsuran, atau total angsuran pokok, maupun angsuran bunga sama setiap kali angsuran setiap bulan.

Perhitungan angsuran perbulan dalam metode *flat rate* dirumuskan sebagai berikut :

$$A = \frac{M + (M \times I \times t)}{N}$$

Keterangan :

A = Angsuran Perbulan

M = Jumlah Kredit

i = Bunga Pertahun

t = Jangka Waktu (dalam tahun)

N = Jangka Waktu (dalam bulan)

2. Sliding Rate

Sliding Rate merupakan perhitungan bunga kredit dengan total angsuran yang akan menurun setiap kali angsuran. Total angsuran menurun tersebut karena angsuran pokok akan sama setiap kali angsuran, sementara angsuran bunga akan menurun. Penurunan angsuran bunga tersebut disebabkan karena perhitungan bunga berasal dari presentase bunga dikalikan dengan saldo akhir pinjaman. Saldo akhir pinjaman dihitung dari saldo pinjaman bulan sebelumnya setelah dikurangi dengan angsuran pokok pada bulan berjalan.

Angsuran total dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$A_p = \frac{M}{N}$$

$$A_b = i \times \frac{1}{12} \times (M - A_p)$$

3. Annuity

Annuity atau anuitas merupakan perhitungan bunga dengan mengalihkan presentase bunga dikalikan dengan saldo akhir pinjaman secara tahunan. Kemudian angsuran perbulan dihitung dengan membagi angsuran tahunan dibagi menjadi 12 bulan. Dalam metode *annuity* ini, total angsuran pertahun akan sama, sementara angsuran pokok dan bunga akan berubah. Angsuran pokok, akan meningkat setiap tahun dan angsuran bunga akan menurun, karena bunga dihitung dari saldo akhir kredit.

Besarnya angsuran dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$A = \frac{M \times i}{1 - (1 + i)^{-n}}$$

$$A_b = \frac{A}{12}$$

Keterangan :

A = Total angsuran perbulan

M = Jumlah Kredit

i = Suku bunga pertahun

n = Jangka waktu kredit

Ab = Total angsuran perbulan

4. Efective Rate

Effective rate merupakan beban bunga efektif yang ditanggung oleh debitur. Perhitungan bunga efektif berasal dari presentase bunga dikalikan dengan saldo akhir pinjaman setelah dikurangi angsuran pokok. Perhitungan angsuran pokok perbulan berasal dari jumlah angsuran total dikurangi dengan angsuran bunga. Dalam metode *effective rate*, total angsuran akan sama setiap bulan, akan tetapi angsuran pokok akan meningkat dan angsuran bunga akan menurun.

Jumlah angsuran perbulan, dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$A = \frac{M \times i}{1 - (1 + i)^{-n}}$$

A = Total angsuran perbulan

M = Jumlah Kredit

i = Suku bunga pertahun

n = jangka waktu kredit

5. Floating Rate

Floating rate merupakan kebijakan bunga yang dilakukan oleh bank dengan model bunga mengambang. Artinya, bank dapat mengubah suku bunga tanpa adanya pemberitahuan kepada debitur.